



**PUTUSAN**  
Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jimmi Ahmad als Jimmi Bin Topot
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pesisir Gang Rumbio No.69 Kel Meranti Pandak  
Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jimmi Ahmad als Jimmi Bin Topot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Paul Bin Jon Helmi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 10 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pesisir Gang Singgalang No.05 Kel Meranti  
Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Paul Bin Jon Helmi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jimi Ahmad Als Jimi Bin Topot dan terdakwa II Paul Bin Jon Helmi** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan menberatkan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar pasal Primair yaitu pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana **Terdakwa I Jimi Ahmad Als Jimi Bin Topot dan terdakwa II Paul Bin Jon Helmi** masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor merk HONDA beat BM 3058 AAD. An. LEGIYEM, 1 (satu) Bh kunci kontak Sepeda motor HONDA. Dikembalikan kepada saksi Ilhan Saputra; 1(satu) anak Obeng Tokok yang diruncingkan, 1 (satu) Helai jaket kain warna Abu-abu. Dirampas utnuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah,-)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan, kedua terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa terdakwa 1 Jimmi Ahmad Als Jimmi Bin Topot bersama dengan terdakwa II Paul Bin Jon Helm pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan Rumah saksi Ilham Saputra Jalan Pesisir Gang Hiu II RT 003 RW 004 Kel Meranti Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa 1 Jimmi Ahmad Als Jimmi Bin Topot bersama dengan terdakwa II Paul Bin Jon Helm pergi dengan berjalan kaki di jalan Pesisir Kel Meranti Pandak kemudian para terdakwa melihat didepan sebuah rumah ada terparkir sepeda motor Honda Beat warna Hitam selanjutnya timbul niat Para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa I Jimi membawa anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan dan kunci Ring 8 (delapan) lalu terdakwa I Jimi berkata kepada terdakwa II Paul **" ITU ADA HONDA DIDEPAN RUMAH KAYU, KITA AMBIL YOK, TERDAKWA I JIMI YANG MENGAMBIL, ABANG YANG MENGAWASI ORANG KALAU ADA YANG LIHAT, KASIH KODE"** dan terdakwa II PAUL berkata **" AYOKLAH"**, lalu terdakwa I Jimi mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa II PAUL menunggu sekitar lebih kurang **20 (Dua puluh)** meter selanjutnya terdakwa I Jimi memasukan anak obeng tokok kemudian diputar dengan kunci ring 8 secara paksa hingga kunci kontak rusak dan lampu netralnya menyala setelah berhasil lalu terdakwa I Jimi mendekati terdakwa II PAUL kemudian pergi dan terdakwa I Jimi membongkar terdakwa II PAUL kerumah terdakwa I Jimi di dekat Turap pinggir Sungai Siak yang jaraknya sekitar **1 (satu) Km** dari Tempat para terdakwa mengambil sepeda motor, waktu terdakwa II PAUL akan pulang kerumahnya terdakwa I Jimi berkata **" NANTI KALAU SUDAH LAKU TERJUAL, UANGNYA KITA BAGI DUA "** dan terdakwa II PAUL menjawab **" IYALAH "**, setelah terdakwa II

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paul pulang , selanjutnya terdakwa I Jimi menjual sepeda motor ke jual beli On line selanjutnya ada yang membelinya lalu terdakwa I janji bertemu dengan pembeli di dekat pasar Kodim kec Senapelan setelah laku terjual Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) kemudian uang nya dibagi 2 terdakwa I Jimi mendapat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Paul mendapat Rp.700.000,-(tuju ratus ribu rupiah)

----- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ilham Saputra mengalami kerugian yang ditaksir seharga lebih kurang Rp.16.250.000,-(enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP ---

**Subsida :**

----- Bahwa terdakwa 1 Jimmi Ahmad Als Jimmi Bin Topot bersama dengan terdakwa II Paul Bin Jon Helm pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan Rumah saksi Ilham Saputra Jalan Pesisir Gang Hiu II RT 003 RW 004 Kel Meranti Pandak Kec Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Minggu tanggal 17 mei 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa 1 Jimmi Ahmad Als Jimmi Bin Topot bersama dengan terdakwa II Paul Bin Jon Helm pergi dengan berjalan kaki di jalan Pesisir Kel Meranti Pandak kemudian para terdakwa melihat didepan sebuah rumah ada terparkir sepeda motor Honda Beat warna Hitam selanjutnya timbul niat Para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut , saat itu terdakwa I Jimi membawa anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan dan kunci Ring 8 (delapan) lalu terdakwa I Jimi berkata kepada terdakwa II Paul " **ITU ADA HONDA DIDEPAN RUMAH KAYU, KITA AMBIL YOK, TERDAKWA I JIMI YANG MENGAMBIL, ABANG YANG MENGAWASI ORANG KALAU ADA YANG LIHAT, KASIH KODE**" dan terdakwa II PAUL berkata " **AYOKLAH**", lalu terdakwa I Jimi mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa II PAUL menunggu sekitar lebih kurang **20 (Dua puluh)** meter selanjutnya terdakwa I Jimi memasukan anak obeng tokok kemudian diputar dengan kunci ring 8 secara paksa hingga kunci kontak rusak dan lampu netralnya menyala setelah berhasil lalu terdakwa I Jimi mendekati terdakwa II PAUL kemudian pergi dan terdakwa I Jimi membongkar terdakwa II PAUL kerumah terdakwa I Jimi di dekat Turap pinggir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Siak yang jaraknya sekitar **1 (satu)** Km dari Tempat para terdakwa mengambil sepeda motor, waktu terdakwa II **PAUL** akan pulang kerumahnya terdakwa I Jimi berkata "**NANTI KALAU SUDAH LAKU TERJUAL, UANGNYA KITA BAGI DUA**". dan terdakwa II **PAUL** menjawab "**IYALAH**", setelah terdakwa II Paul pulang, selanjutnya terdakwa I Jimi menjual sepeda motor ke jual beli On line selanjutnya ada yang membelinya lalu terdakwa I janji bertemu dengan pembeli di dekat pasar Kodim kec Senapelan setelah laku terjual Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) kemudian uang nya dibagi 2 terdakwa I Jimi mendapat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Paul mendapat Rp.700.000,-(tuju ratus ribu rupiah)

----- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Ilham Saputra mengalami kerugian yang ditaksir seharga lebih kurang Rp.16.250.000,-(enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM SAPUTRA**.Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik

o Bahwa Sepeda motor saksi Hilang pada hari **Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib** didepan Rumah Saksi diJl. Pesisir Gang Hiu II Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. jenisnya adalah **HONDA BEAT STRET**. Warna Hitam Les Putih. BM 3058 AAD. Nomor Mesin : JFZ2E-1159407. Nomor rangka.: MH1JFZ215HK154940. An. **LEGIYEM (Ibu Saksi)**.

o Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sekira jam **19.20 Wib** setelah pulang membeli Rokok dan berbuka puasa, Saksi mau pergi lagi, Saksi melihat sepeda motor yang Saksi parkirkan didepan rumah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi memberitahukan kepada ibu Saksi bahwa sepeda motor Saksi hilang, lalu Saksi mencari disekitaran rumah Saksi tetapi tidak ketemu, kemudian pada hari **Senen tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib** Saksi bersama ibu Saksi membuat laporan ke Polsek Rumbai Pesisir.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





o Bahwa pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020** sekira jam **08.30 Wib**, Datang Anggota Polsek Rumbai Pesisir mengambil sepeda motor Saksi yaitu terdakwa dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari anak obeng Tokok yang ujungnya diruncingkan dan diputar dengan kunci Ring 8 (Delapan) dan Sdr **PAUL** yang mengawasi orang, yang berjarak sekitar 20 (Dua puluh) meter, dan setelah berhasil lalu dijual oleh Sdr **JIMMI AHMAD** melalui jual beli online dengan harga **Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan uangnya mereka bagi 2 (dua) dengan pembagian Sdr **JIMMI AHMAD** mendapatkan sebesar **Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)** dan Sdr **PAUL** mendapatkan sebesar **Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)**.

o Kerugian Saksi akibat hilangnya sepeda motor Saksi tersebut sekitar **Rp. 16.250.000.- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

**2. Saksi LEGIYEM**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik

o Bahwa Sepeda motor anak saksi Hilangnya pada hari **MINGGU tanggal 17 Mei 2020** sekira jam **19.30 Wib** didepan Rumah Saksi di Jl. Pesisir Gang Hiu II Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. jenisnya adalah **HONDA BEAT STRET**. Warna Hitam Les Putih BM 3058 AAD. Nomor Mesin . : **JFZ2E-1159407**. Nomor rangka.: **MH1JFZ215HK154940**. An. **LEGIYEM** (Saksi sendiri).

o Bahwa Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sekira jam **19.20 Wib** setelah pulang membeli Rokok dan setelah berbuka puasa, anak Saksi mau pergi lagi, lalu melihat sepeda motor yang diparkirkan didepan rumah sudah tidak ada lagi, yang mana saat itu kata anak Saksi hanya mengunci setangnya saja dan tidak ada mengunci ganda, kemudian anak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor hilang, lalu Saksi mencari disekitaran rumah Saksi tetapi tidak ketemu, kemudian pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2020** sekira jam **13.00 Wib** Saksi bersama anak Saksi membuat laporan ke Polsek Rumbai Pesisir.

o Bahwa pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020** sekira jam **08.00 Wib**, Datang Anggota Polsek Rumbai Pesisir kerumah Saksi dengan membawa **2 (Dua)** orang Pelaku yang mengakui telah mengambil sepeda motor saksi yaitu terdakwa dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari anak obeng Tokok yang ujungnya diruncingkan dan diputar dengan kunci Ring 8 (Delapan) dan Sdr **PAUL** yang mengawasi orang, yang berjarak sekitar 20 (Dua puluh) meter, dan setelah berhasil lalu dijual oleh Sdr **JIMMI AHMAD** melalui jual beli online dengan harga **Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan uangnya mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi 2 (dua) dengan pembagian Sdr **JIMMI AHMAD** mendapatkan sebesar **Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)** dan Sdr **PAUL** mendapatkan sebesar **Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)**.

o Bahwa Kerugian Saksi akibat hilangnya sepeda motor Saksi tersebut sekitar **Rp. 16.250.000.- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

**3. Saksi JOKO HADIRIYANTO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020** sekira jam **00.15 Wib** di **ATM BCA Jl. Riau, Kec. Payung Sekaki. Kota Pekanbaru**, waktu itu Saksi bersama dengan anggota Buser lainnya, Setelah dilakukan **introgasi** terhadap laki-laki tersebut bernama **JIMMI AHMAD Als JIMI Bin TOPOT** dan didalam kantong jaket sebelah kanan Jaket yang dipakainya ditemukan anak Obeng Tokok yang ujungnya diruncingkan. Dan Sdr **JIMMI AHMAD Als JIMI Bin TOPOT** mengakui yang telah mengambil sepeda motor pada Hari **MINGGU tanggal 17 Mei 2020**. Sekira jam **19.30 Wib**, di **Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru**, Bersama **PAUL Bin JON HELMI** yang telah ditangkap duluan pada tanggal **24 Juni 2020** dalam perkara lain yaitu Perkara Curanmor yang ia lakukan sendiri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : **LP / 237 / XII / 2019 / SEK RUMBAI PESISIR, tanggal 17 Desember 2019**) dan diakui Sdr **JIMMI AHMAD** bahwa anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan tersebut adalah alat yang digunakan saat mengambil sepeda motor tersebut

o Bahwa Jenis sepeda motor yang diambil **JIMMI AHMAD Als JIMI Bin TOPOT** Sdr **PAUL Bin JON HELMI** tersebut adalah **HONDA BEAT STRET. Warna Hitam, Les Putih. BM 3058 AAD. Nomor Mesin . : JFZ2E-1159407. Nomor rangka.: MH1JFZ215HK154940. Korbannya adalah Sdr ILHAM SAPUTRA.**

o Bahwa Saksi mengetahuinya, keterangan terdakwa **PAUL Bin JON HELMI** yang telah tertangkap duluan pada tanggal **24 Juni 2020** dalam perkara Curanmor **SUZUKI SATRIA FU** yang ia lakukan sendiri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : **LP / 237 / XII / 2019 / SEK RUMBAI PESISIR, tanggal 17 Desember 2019**) yang mana Sdr **PAUL Bin JON HELMI** juga ada melakukan pencurian sepeda motor lainnya saat Bulan puasa yaitu hari **MINGGU tanggal 17 Mei 2020**. Sekira jam **19.30 Wib**, di **Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru** bersama Sdr **JIMMI AHMAD Als JIMI Bin TOPOT** , lalu Sdr **JIMMI AHMAD Als JIMI Bin TOPOT** ditangkap pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020** sekira jam **00.15 Wib** di **ATM BCA Jl. Riau, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru** dan didalam kantong jaket sebelah kanan Jaket yang dipakainya,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr



ditemukan anak Obeng Tokok yang ujungnya diruncingkan dan setelah dipertemukan dengan Sdr **PAUL Bin JON HELMI**, mengakui benar telah melakukan pencurian pada hari **Minggu tanggal 17 Mei 2020**. Sekira jam **19.30 Wib**, di **Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru** dan berhasil mengambil **1(satu) Unit HONDA BEAT STRET. Warna Hitam, Les Putih. BM 3058 AAD.**

**4.Saksi BIMA SETIAWAN INFANTRI.**Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- o Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP penyidik
- o Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020** sekira jam **00.15 Wib** di **ATM BCA Jl. Riau, Kec. Payung Sekaki. Kota Pekanbaru**, waktu itu Saksi bersama dengan anggota Buser lainnya, Setelah dilakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut bernama **JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT** dan didalam kantong jaket sebelah kanan Jaket yang dipakainya ditemukan anak Obeng Tokok yang ujungnya diruncingkan. Dan Sdr **JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT** mengakui yang telah mengambil sepeda motor pada Hari **Minggu tanggal 17 Mei 2020**. Sekira jam **19.30 Wib**, di **Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru**, Bersama **PAUL Bin JON HELMI** yang telah ditangkap duluan pada tanggal **24 Juni 2020** dalam perkara lain yaitu Perkara Curanmor yang ia lakukan sendiri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : **LP / 237 / XII / 2019 / SEK RUMBAI PESISIR, tanggal 17 Desember 2019**) dan diakui Sdr **JIMMI AHMAD** bahwa anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan tersebut adalah alat yang digunakan saat mengambil sepeda motor tersebut
- o Bahwa Jenis sepeda motor yang diambil **JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT** Sdr **PAUL Bin JON HELMI** tersebut adalah **HONDA BEAT STRET. Warna Hitam, Les Putih. BM 3058 AAD. Nomor Mesin . : JFZ2E-1159407. Nomor rangka.: MH1JFZ215HK154940;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT.** Pada pokoknya menerangkan:

- o Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- o Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali pada tahun 1994 perkara penganiayaan dihukum selama 7 (tujuh) Bulan Penjara yang ke 2(dua) Tahun 2018 perkara Curanmor dihukum selama 1 tahun 6 (enam) bulan, terdakwa jalani semuanya di LP Sialang Bungkok.





o Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Sekira jam 19.30 Wib, di Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. Waktu itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama PAUL Bin JON HELMI ( Yang telah ditangkap duluan pada tanggal 24 Juni 2020 dalam perkara lain yaitu Perkara Curanmor yang ia lakukan sendiri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 237 / XII / 2019 / SEK RUMBAI PESISIR, tanggal 17 Desember 2019.

o Bahwa Jenis sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut merk HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD Tahu Rakitan 2018 dan terdakwa Tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yang mana Sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah pemiliknya, waktu itu Bulan puasa dan orang sedang berbuka puasa.

o Bahwa Alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD tersebut adalah Kunci T yang terbuat dari anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan lalu diputar dengan kunci Ring 8 (delapan).

o Bahwa Peranan terdakwa waktu itu adalah yang menggambil dengan cara memasukkan anak obeng tokok bagian yang runcingnya kedalam lobang kunci kontak lalu anak obeng tokok tersebut terdakwa putar dengan kunci Ring 8 (delapan) secara Paksa sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu Netralnya menyala, lalu mesinnya terdakwa hidupan dengan menstater tombolnya, lalu terdakwa menuju kearah Sdr **PAUL** yang mengawasi orang disekitarnya dengan jarak sekitar 20 (Dua puluh) meter.

o Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di depan rumah tersebut ada sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam, karena terdakwa bersama Sdr **PAUL** berjalan kaki menjelang orang berbuka puasa, melihat-lihat sepeda motor yang parkir didepan rumah, yang mana terdakwa bersama Sdr **PAUL** adalah warga Jl. Pesisir Kel. Meranti pandak. Kec. Rumbai Pesisir, tidak jauh dari TKP Tsk mengambil sepeda motor, waktu itu terdakwa membawa anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan dan kunci Ring 8 (delapan) dan waktu melewati Jl.Pesisir Gang Hiu II Kel. Meranti pandak,Kec. Rumbai Pesisir, kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu terdakwa berkata kepada Sdr **PAUL** " **ITU ADA HONDA DIDEPAN RUMAH KAYU, KITA AMBIL YOK, TERDAKWA YANG MENGAMBIL, ABANG YANG MENGAWASI ORANG KALAU ADA YANG LIHAT, KASIH KODE**" dan Sdr **PAUL** berkata " **AYOKLAH**", lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Sdr **PAUL** menunggu sekitar **20 (Dua puluh)** meter dan setelah berhasil lalu terdakwa



mendekati Sdr **PAUL** dan membonceng Sdr **PAUL** dan pergi kerumah terdakwa di dekat Turap pinggir Sungai Siak yang jaraknya dari TKP sekitar **1 (satu) Km** dari Tempat terdakwa mengambil sepeda motor, kemudian waktu Sdr **PAUL** akan pulang kerumahnya terdakwa berkata "**NANTI KALAU SUDAH LAKU TERJUAL, UANGNYA KITA BAGI DUA**". dan Sdr **PAUL** berkata "**IYALAH**".

o Setelah **PAUL** pulang kerumahnya, lalu malam itu juga sepeda motor tersebut terdakwa masukkan ke **JUAL BELI ONLINE** dan ada yang membeli dan terdakwa jumpa didekat Pasar Kodim Kec. Senapelan dan laku terjual dengan harga **Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan uangnya terdakwa bagi 2(dua) dengan Sdr **PAUL**, terdakwa mendapatkan sebesar **Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)** dan Sdr **PAUL** mendapatkan sebesar **Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah)**. Dan uangnya telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan kebutuhan Lebaran.

o Bahwa Setelah sepeda motor laku terjual terdakwa menghubungi Sdr **PAUL** supaya datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa memberi uang **Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah)** kepada Sdr **PAUL** tersebut.

o Bahwa Maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk kami miliki dan untuk dijual untuk kebutuhan lebaran .

o Bahwa terdakwa tertangkap pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 00.15 Wib di ATM BCA Jl. Riau**, sedang menemani teman terdakwa mengambil uang. Dan waktu terdakwa ditangkap ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Jaket yang terdakwa pakai ditemukan anak Obeng Tokok yang ujungnya diruncingkan dan Kunci Ring 8 (delapan) telah hilang didekat rumah terdakwa Kemudian Tsk dipertemukan dengan Sdr **PAUL Bin JON HELMI** yang telah tertangkap duluan pada tanggl **24 Juni 2020** dalam perkara Curanmor yang ia lakukan sendiri dan terdakwa mengakui Benar telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari **MINGGU tanggal 17 Mei 2020. Sekira jam 19.30 Wib, di Jl. Pesisir Gg. Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru**, berhasil \_\_mengambil sepeda motor **HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD.**

**PAUL Bin JON HELMI**, Pada pokoknya menerangkan:

o Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

o Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan yang atas perkara tersebut terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 5 bulan di Lapas kelas IIA Gobah Pekanbaru. dan sekarang terdakwa telah ditangkap pada tanggal **24 Juni 2020** dalam perkara Curanmor yang terdakwa lakukan sendiri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 237 /



XII / 2019 / SEK RUMBAI PESISIR, tanggal 17 Desember 2019, terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Jenis SUZUKI Satria FU warna Hitam).

o Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Sekira jam 19.30 Wib, di Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. Waktu itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama JIMMI AHMAD Als JIMMI.

o Bahwa Jenis sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut merk HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD Tahu Rakitan 2018 dan terdakwa Tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yang mana Sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah pemiliknya, waktu itu Bulan puasa dan orang sedang berbuka puasa.

o Bahwa Alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD tersebut adalah Kunci T yang terbuat dari anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan lalu diputar dengan kunci Ring 8 (delapan).

o Bahwa Peranan terdakwa adalah yang mengawasi orang dan Peranan JIMMI AHMAD Als JIMMI adalah yang menggambil dengan cara memasukkan anak obeng tokok bagian yang runcingnya kedalam lobang kunci kontak lalu anak obeng tokok tersebut Sdr. Jimi putar dengan kunci Ring 8 (delapan) secara Paksa sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu Netralnya menyala, lalu mesinnya Sdr.Jimi hidupkan dengan menstater tombolnya, lalu Sdr JIMMI AHMAD menuju kearah terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (Dua puluh) meter dari tempat sepeda motor.

o Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di depan rumah tersebut ada sepeda motor HONDA BEAT Warna HITam, karena terdakwa bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI. berjalan kaki menjelang orang berbuka puasa, melihat-lihat sepeda motor yang parkir didepan rumah, yang mana terdakwa bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI adalah warga Jl. Pesisir Kel. Meranti pandak. Kec. Rumbai Pesisir, tidak jauh dari TKP terdakwa mengambil sepeda motor, waktu itu JIMMI AHMAD Als JIMMI membawa anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan dan kunci Ring 8 (delapan) dan waktu melewati Jl.Pesisir Gang Hiu II Kel. Meranti pandak,Kec. Rumbai Pesisir, kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI berkata kepada terdakwa " ITU ADA HONDA DIDEPAN RUMAH KAYU, KITA AMBIL YOK, TSK YANG MENGAMBIL, ABANG YANG MENGAWASI ORANG KALAU ADA YANG LIHAT, KASIH KODE" dan terdakwa berkata " AYOKLAH", lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI. mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu sekitar 20 (Dua puluh) meter mengawasi orang dan setelah berhasil lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI. mendekati terdakwa dan membonceng terdakwa dan pergi kerumah JIMMI AHMAD Als JIMMI di dekat Turap pinggir Sungai Siak yang jaraknya dari TKP sekitar 1 (satu) Km dari Tempat kami mengambil sepeda motor, kemudian waktu terdakwa akan pulang kerumah, Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI berkata " NANTI KALAU SUDAH LAKU TERJUAL, UANGNYA KITA BAGI DUA ".dan terdakwa berkata " IYALAH

o Bahwa Sepeda motor tersebut laku terjual oleh JIMMI AHMAD Als JIMMI malam itu dimasukkan JIMMI AHMAD Als JIMMI ke JUAL BELI ONLINE dan ada yang membeli dan jumpa didekat Pasar Kodim Kec. Senapelan dan laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2(dua), JIMMI AHMAD Als JIMMI mendapatkan sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) Dan uangnya telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan kebutuhan Lebaran.



o Bahwa JIMMI AHMAD Als JIMMI memberi uang kepada terdakwa sebesar **Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah)** setelah sepeda motor laku terjual, yang mana Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI menghubungi terdakwa supaya datang kerumahnya, karena sepeda motor sudah laku terjual seharga Rp.1.500.000.- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah).

o Bahwa Maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk kami miliki dan untuk dijual untuk kebutuhan lebaran .

o Bahwa terdakwa tertangkap pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020** sekira jam **23.00 Wib** di **Jl. Yossudarso dekat Kampung Terendam. Kel.Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru** dalam perkara Curanmor yang terdakwa sendiri Pada Bulan **Desember 2019** di daerah **Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir** dan terdakwa berhasil mengambil sepeda motor **SUZUKI SATRIA FU** warna Hitam dan terdakwa juga mengakui Benar telah melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT pada hari **Minggu** tanggal **17 Mei 2020**. Sekira jam **19.30 Wib**, di **Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru** berhasil mengambil sepeda motor **HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD**. Kemudian Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT ditangkap Pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020** sekira jam **00.30 Wib**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor merk HONDA beat BM 3058 AAD. An. LEGIYEM, 1 (satu) Bh kunci kontak Sepeda motor HONDA. Dikembalikan kepada saksi Ilhan Saputra; 1(satu) Bh anak Obeng Tokok yang diruncingkan, 1 (satu) Helai jaket kain warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

o Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Sekira jam 19.30 Wib, di Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. Waktu itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama JIMMI AHMAD Als JIMMI.

o Bahwa Jenis sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut merk HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD Tahu Rakitan 2018 dan terdakwa Tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yang mana Sepeda motor tersebut terparkir didepan





rumah pemiliknya, waktu itu Bulan puasa dan orang sedang berbuka puasa.

o Bahwa Alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD tersebut adalah Kunci T yang terbuat dari anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan lalu diputar dengan kunci Ring 8 (delapan).

o Bahwa Peranan terdakwa adalah yang mengawasi orang dan Peranan JIMMI AHMAD Als JIMMI adalah yang mengambil dengan cara memasukkan anak obeng tokok bagian yang runcingnya kedalam lobang kunci kontak lalu anak obeng tokok tersebut Sdr. Jimi putar dengan kunci Ring 8 (delapan) secara Paksa sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu Netralnya menyala, lalu mesinnya Sdr.Jimi hidupkan dengan menstater tombolnya, lalu Sdr JIMMI AHMAD menuju kearah terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (Dua puluh) meter dari tempat sepeda motor.

o Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di depan rumah tersebut ada sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam, karena terdakwa bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI. berjalan kaki menjelang orang berbuka puasa, melihat-lihat sepeda motor yang parkir didepan rumah, yang mana terdakwa bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI adalah warga Jl. Pesisir Kel. Meranti pandak. Kec. Rumbai Pesisir, tidak jauh dari TKP terdakwa mengambil sepeda motor, waktu itu JIMMI AHMAD Als JIMMI membawa anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan dan kunci Ring 8 (delapan) dan waktu melewati Jl.Pesisir Gang Hiu II Kel. Meranti pandak,Kec. Rumbai Pesisir, kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI berkata kepada terdakwa " ITU ADA HONDA DIDEPAN RUMAH KAYU, KITA AMBIL YOK, TSK YANG MENGAMBIL, ABANG YANG MENGAWASI ORANG KALAU ADA YANG LIHAT, KASIH KODE" dan terdakwa berkata " AYOKLAH", lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI. mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu sekitar 20 (Dua puluh) meter mengawasi orang dan setelah berhasil lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI. mendekati terdakwa dan membonceng terdakwa dan pergi kerumah JIMMI AHMAD Als JIMMI di dekat Turap pinggir Sungai Siak yang jaraknya dari TKP sekitar 1 (satu) Km dari Tempat kami mengambil sepeda motor, kemudian waktu terdakwa akan pulang kerumah, Sdr JIMMI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD Als JIMMI berkata “ NANTI KALAU SUDAH LAKU TERJUAL, UANGNYA KITA BAGI DUA “.dan terdakwa berkata “ IYALAH

o Bahwa Sepeda motor tersebut laku terjual oleh JIMMI AHMAD Als JIMMI malam itu dimasukkan JIMMI AHMAD Als JIMMI ke JUAL BELI ONLINE dan ada yang membeli dan jumpa didekat Pasar Kodim Kec. Senapelan dan laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2(dua), JIMMI AHMAD Als JIMMI mendapatkan sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) Dan uangnya telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan kebutuhan Lebaran.

o Bahwa JIMMI AHMAD Als JIMMI memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor laku terjual, yang mana Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI menghubungi terdakwa supaya datang kerumahnya, karena sepeda motor sudah laku terjual seharga Rp.1.500.000.- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah).

o Bahwa Maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk kami miliki dan untuk dijual untuk kebutuhan lebaran .

o Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Yossudarso dekat Kampung Terandang. Kel.Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru dalam perkara Curanmor yang terdakwa sendiri Pada Bulan Desember 2019 di daerah Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir dan terdakwa berhasil mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna Hitam dan terdakwa juga mengakui Benar telah melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Sekira jam 19.30 Wib, di Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD. Kemudian Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT ditangkap Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 00.30 Wib.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
3. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*

**Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajibannya, terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang pribadi yaitu terdakwa sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Tentang unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, posisinya sudah berubah dari keadan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

**Ad. 3 Tentang unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua terdakwa melakukan perbuatannya ternyata dilakukan menurut kehendak para terdakwa yang dilakukan secara sewenang wenang, tanpa izin pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- o Bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Sekira jam 19.30 Wib, di Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. Waktu itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama JIMMI AHMAD Als JIMMI.
- o Bahwa Jenis sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut merk HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD Tahu Rakitan 2018 dan terdakwa Tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yang mana Sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah pemiliknya, waktu itu Bulan puasa dan orang sedang berbuka puasa.
- o Bahwa Alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD tersebut adalah Kunci T yang terbuat dari anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan lalu diputar dengan kunci Ring 8 (delapan).
- o Bahwa Peranan terdakwa adalah yang mengawasi orang dan Peranan JIMMI AHMAD Als JIMMI adalah yang mengambil dengan cara memasukkan anak obeng tokok bagian yang runcingnya kedalam lobang kunci kontak lalu anak obeng tokok tersebut Sdr. Jimi putar dengan kunci Ring 8 (delapan) secara Paksa sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu Netralnya menyala, lalu mesinnya Sdr.Jimi hidupkan dengan menstater tombolnya, lalu Sdr JIMMI AHMAD menuju kearah terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (Dua puluh) meter dari tempat sepeda motor.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di depan rumah tersebut ada sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam, karena terdakwa bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI. berjalan kaki menjelang orang berbuka puasa, melihat-lihat sepeda motor yang parkir didepan rumah, yang mana terdakwa bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI adalah warga Jl. Pesisir Kel. Meranti pandak. Kec. Rumbai Pesisir, tidak jauh dari TKP terdakwa mengambil sepeda motor, waktu itu JIMMI AHMAD Als JIMMI membawa anak obeng tokok yang ujungnya diruncingkan dan kunci Ring 8 (delapan) dan waktu melewati Jl.Pesisir Gang Hiu II Kel. Meranti pandak,Kec. Rumbai Pesisir, kami melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI berkata kepada terdakwa " ITU ADA HONDA DIDEPAN RUMAH KAYU, KITA AMBIL YOK, TSK YANG MENGAMBIL, ABANG YANG MENGAWASI ORANG KALAU ADA YANG LIHAT, KASIH KODE" dan terdakwa berkata " AYOKLAH", lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI. mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu sekitar 20 (Dua puluh) meter mengawasi orang dan setelah berhasil lalu JIMMI AHMAD Als JIMMI. mendekati terdakwa dan membonceng terdakwa dan pergi kerumah JIMMI AHMAD Als JIMMI di dekat Turap pinggir Sungai Siak yang jaraknya dari TKP sekitar 1 (satu) Km dari Tempat kami mengambil sepeda motor, kemudian waktu terdakwa akan pulang kerumah, Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI berkata " NANTI KALAU SUDAH LAKU TERJUAL, UANGNYA KITA BAGI DUA ".dan terdakwa berkata " IYALAH

o Bahwa Sepeda motor tersebut laku terjual oleh JIMMI AHMAD Als JIMMI malam itu dimasukkan JIMMI AHMAD Als JIMMI ke JUAL BELI ONLINE dan ada yang membeli dan jumpa didekat Pasar Kodim Kec. Senapelan dan laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2(dua), JIMMI AHMAD Als JIMMI mendapatkan sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) Dan uangnya telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan kebutuhan Lebaran.

o Bahwa JIMMI AHMAD Als JIMMI memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor laku terjual, yang mana Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI menghubungi terdakwa supaya datang kerumahnya, karena



sepeda motor sudah laku terjual seharga Rp.1.500.000.- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah).

o Bahwa Maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk kami miliki dan untuk dijual untuk kebutuhan lebaran .

o Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Yossudarso dekat Kampung Terandam. Kel.Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru dalam perkara Curanmor yang terdakwa sendiri Pada Bulan Desember 2019 di daerah Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir dan terdakwa berhasil mengambil sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna Hitam dan terdakwa juga mengakui Benar telah melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Sekira jam 19.30 Wib, di Jl. Pesisir Gg, Hiu II. Rt/Rw. 003/004. Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru berhasil mengambil sepeda motor HONDA BEAT STRET WARNA HITAM BM 3058 AAD. Kemudian Sdr JIMMI AHMAD Als JIMMI Bin TOPOT ditangkap Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 00.30 Wib.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Jimmi Ahmad als Jimmi Bin Topot telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk Terdakwa Paul Bin Jon Helmi ditahan dalam perkara lain, tidak berlaku ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Jimmi Ahmad als Jimmi Bin Topot ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Jimmi Ahmad als Jimmi Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topot dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Jimmi Ahmad als Jimmi Bin Topot tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jimmi Ahmad als Jimmi Bin Topot, terdakwa Paul Bin Jon Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama:2(dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Jimmi Ahmad als Jimmi Bin Topot dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Jimmi Ahmad als Jimmi Bin Topot tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor merk HONDA beat BM 3058 AAD. An. LEGIYEM, 1 (satu) Bh kunci kontak Sepeda motor HONDA. Dikembalikan kepada saksi Ilhan Saputra; 1(satu) Bh anak Obeng Tokok yang diruncingkan, 1 (satu) Helai jaket kain warna Abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. *Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).*

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2020/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLISMAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Astin Repelita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Estiono., S.H., M.H..

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURLISMAWATI, SH